



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Timor Tengah Utara, diperlukan guna mendukung pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat maka Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan Nomor 112;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah– Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 7. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 9. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Regulasi Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

†

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);

12. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
20. Peraturan Menteri Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Call Center 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawat daruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
11. Dispatcher adalah petugas pada Layanan Layanan Call Center 112 yang bertanggungjawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada OPD,

instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan Dispatcher adalah petugas pada Layanan Layanan Call Center 112 yang bertanggungjawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada OPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ataufaktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
16. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
17. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawat daruratan yang lain.
18. Virtual Private Network (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk kedalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan layanan call center 112 kepada masyarakat.

f

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Call Center 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Call Center 112 terdiri dari:

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (2) Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi pemerintah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.

f

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Call Center 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Polres Timor Tengah Utara;
 - b. Kodim 1618 Timor Tengah Utara;
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Peternakan;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. Rumah Sakit Swasta;
 - m. PLN ULP Kefamenanu.
- (2) Pengintegrasian Layanan Call Center 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resort Timor Tengah Utara;
- (3) Pengintegrasian Layanan Call Center 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. PLN;
 - b. Palang Merah Indonesia;
 - c. Badan SAR Nasional; dan
 - d. Badan hukum lainnya

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan Call Center 112 meliputi:

- a. Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. Permintaan penyelamatan manusia;
- c. Penanganan kebakaran;

- d. Penanganan kejadian kecelakaan;
- e. Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, penourian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. Penanganan kejadian terorisme;
- g. Penanganan hewan buas dan berbisa;
- h. Penanganan hewan penular rabies dan penyakit zoonosis lainnya;
- i. Penanganan bencana alam, non alam dan sosial; dan
- j. Penanganan kegawat daruratan lainnya.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Call Center 112 antara perangkat daerah dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Call Center 112 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/ laptop;
 - d. peralatan telekomunikasi; dan
 - e. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;

7

- d. meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
- e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua

Petugas Layanan Call Center 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Call Center 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawat daruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Call Center 112 tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara
 - 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Call Center 112 dengan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah;
 - 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Call Center 112;



3. Bekerja sama dengan BPBD dalam menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Call Center 112;
 4. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 5. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 6. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 7. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Call Center 112.
- b. Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari Layanan Call Center 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Call Center 112 Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana call center masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Call Center 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya menindak lanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Call Center 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Call Center 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Call Center 112 OPD, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing- masing.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Call Center 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Call Center 112 pada masing-masing Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Call Center 112

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. peninjauan kunjungan lapangan;

4/

- c. permintaan data informasi; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya serta pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian pelaksanaan Layanan Call Center 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Call Center 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Call Center 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi terkait lainnya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Maret 2025



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

YOSEF FALENTINUS DELASALLE KEBO

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1105

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
 NOMOR : 18 TAHUN 2025
 TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
 PANGGILAN DARURAT 112 KABUPATEN TIMOR TENGAH
 UTARA

BENTUK INTEGRASI LAYANAN TIMOR TENGAH UTARA TANGGAP 112
 ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI
 TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1	2	3
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Kefamenanu 3. Rumah Sakit Leona 4. Rumah Sakit PratamaPonu 5. Rumah Sakit Bunda Pembantu Abadi Naob
2.	Permintaan penyelamatan manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Sosial 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. PolresTimor Tengah Utara 6. Kodim 1618 TTU 7. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang
3.	Penanganan kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. PolresTimor Tengah Utara 4. Kodim 1618 TTU 5. PLN ULP Kefamenanu 6. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PolresTimor Tengah Utara 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah 4. Rumah Sakit Leona Kefamenanu 5. Rumah Sakit Pratama Ponu 6. Rumah Sakit Bunda Pembantu Abadi Naob 7. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang

5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polres Timor Tengah Utara 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kodim 1618 Timor Tengah Utara 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Dinas Sosial 6. Rumah Sakit Umum Daerah
6.	Penanganan kejadian terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polres Timor Tengah Utara 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kodim 1618 Timor Tengah Utara 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Penanganan hewanbuas dan berbisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Peternakan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Satuan Polisi PamongPraja 4. Dinas Kesehatan 5. Rumah Sakit Umum Daerah 6. Rumah Sakit Leona Kefamenanu 7. Rumah Sakit Pratama Ponu 8. Rumah Sakit Bunda Pembantu Abadi Naob
8.	Penanganan hewan penular rabies dan penyakit zoonosis lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Peternakan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Dinas Kesehatan 5. Rumah Sakit Umum Daerah 6. Rumah Sakit Leona Kefamenanu 7. Rumah Sakit Pratama Ponu 8. Rumah Sakit Bunda Pembantu Abadi Naob
9.	Penanganan bencana alam, non alam dan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polres Timor Tengah Utara; 2. Kodim 1618 Timor Tengah Utara 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Peternakan;

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. RumahSakitUmum Daerah; 11. Rumah Sakit Swasta; 12. PLN ULP Kefamenanu; 13. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang
10.	Penanganan kegawat daruratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Polres Timor Tengah Utara; 2. Kodim 1618 Timor Tengah Utara; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Perhubungan; 8. Dinas Peternakan; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Rumah Sakit Umum Daerah; 11. Rumah Sakit Swasta; 12. PLN ULP Kefamenanu; 13. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Maret 2025



 YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO